



PUTUSAN

NOMOR 80/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEKY ZULKARNAEN ;**
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Mitra Keluarga 4 Jalan
Padat Karya No.C15 Kel. Saigon Kec.
Pontianak Timur Kalbar.
Alamat KTP Jalan Gaya Baru RT.04
RW.05 Kel. Tembelan Sampit Kec.
Pontianak Timur Kalbar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
11. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 04 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yandi Lesmana, S.H., Edi Aswan.,S.H.M.H dan Risna Udur Siregar,S.H kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Prof M. Yamin Gg. Keluarga Bersama No. 18 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Juli 2018 Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 78/Pid.Sus/2018/PN Ptk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 19 Januari 2018 Nomor.reg.perkara:PDM- /Ponti/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEKY ZULKARNAEN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Perumahan Mitra Keluarga 4 Jalan Pada Karya No.C 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ,telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa DEKY ZULKARNAEN dengan saksi IRAWAN alias Dagot (berkas perkara terpisah) pada saat terdakwa DEKY ZULKARNAEN memasang Gypsum di rumah saksi IRAWAN alias Dagot sekira tahun 2006 kemudian sekira tahun 2013 saat saksi IRAWAN alias Dagot di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Landak karena perkara narkoba terdakwa DEKY ZULKARNAEN menyaksikan penangkapan tersebut dan pada tahun 2017 sekira bulan Agustus terdakwa DEKY ZULKARNAEN diminta oleh saksi IRAWAN alias Bang Dagot untuk menerima narkotika jenis shabu dari seseorang kemudian menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang, dan dari pekerjaan tersebut terdakwa DEKY ZULKARNAEN menjadi kurir narkoba tersebut terdakwa DEKY ZULKARNAEN mendapatkan upah dari saksi FENNI (berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa DEKY ZULKARNAEN diminta saksi RAWAN alias Dagot untuk bersiap siap menerima barang narkotika jenis shabu dan tidak lama saksi Irawan Alias Dagot hubungi terdakwa DEKY ZULKARNAEN kemudian saksi Petrus Hanter Alias ANTER menghubungi terdakwa DEKY ZULKARNAEN bahwa akan menyerahkan barang narkotika kepada terdakwa DEKY ZULKARNAEN atas suruhan saksi Irawan Alias Dagot.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 pagi hari terdakwa DEKY ZULKARNAEN dihubungi oleh saksi Irawan Alias Dagot untuk keluar rumah guna memantau jalan dan ketemuan dengan saksi Petrus Alias ANTER yang akan memberikan terdakwa DEKY ZULKARNAEN shabu guna di berikan kepada pa Haji dan saat terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan bertemu dengan Petrus Alias ANTER dalam perjalanan terdakwa DEKY ZULKARNAEN ditangkap oleh petugas dari BNN Pusat dan di bawa ke kantor BNNP Kalimantan Barat seetelah itu terdakwa di bawa ke BNN Pusat di Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya berawal dari laporan Informasi Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di daerah kabupaten Sanggau Kalimantan Barat maka berdasarkan laporan masyarakat tersebut saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL beserta Team dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Pusat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Team di bagi, dalam penugasan saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL bersama team mendapat penugasan di daerah Ambawang kemudian di saat Team yang berada di daerah sanggau berhasil mengamankan seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu, kemudian dalam Interogasi terhadap seseorang yang membawa narkotika itu adalah bernama PETRUS HANTER dan yang mengarahkan PETRUS HANTER untuk membawa narkotika tersebut adalah saksi IRAWAN alias DAGOT yang rencananya narkotika tersebut akan di berikan kepada DEKY ZULKARNAEN sesuai dari bukti percakapan di hand phone milik saksi PETRUS HANTER, setelah mendapat informasi tersebut saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL beserta team mengamankan terdakwa DEKY ZULKARNAEN dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah DEKY ZULKARNAEN di Perumahan Mitra Keluarga 4 Jalan Pada Karya No.C 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat saat itu saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL bersama team melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat yaitu saksi Indra Kesuma Suyanto selaku Ketua RT setempat maupun pengurus Rukun Warga, yang mana saat itu terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan keluar menuju suatu tempat dan setelah di Interogasi terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan bertemu dengan saksi PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) guna penerimaan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa DEKY ZULKARNAEN berikut barang bukti non narkotika (2 buah Hand Phone dan KTP) di bawa ke kantor BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DEKY ZULKARNAEN pada bulan Agustus 2017 telah menyerahkan narkotika kepada seseorang yang bernama PA HAJI (DPO) sebanyak tiga kali di daerah kampung dalam samping Istana kadriyah Pontianak dan terdakwa serahkan narkotika tersebut atas perintah dari saksi IRAWAN alias Dagot, dari pekerjaan tersebut terdakwa DEKY ZULKARNEAEN memperoleh imbalan berupa uang sebesar empat juta rupiah dan yang memberikan uang tersebut adalah saksi FENNI (berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan keterangan PETRUS HANTER dan terdakwa DEKY ZULKARNAEN, FENNY LIE dan MUKSHIN (berkas perkara terpisah) bahwa mereka berempat diperintah dan dikendalikan oleh terdakwa IRAWAN Alias DAGOT yang dihubungi melalui handpone yang berada di LAPAS Klas II A Pontianak, berdasarkan keterangan tersebut kemudian

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



saksi AGUS SALAM, SH.MH dan saksi YULAMRAL menuju LAPAS Klas II A Pontianak berkoordinasi dengan petugas Lapas yaitu saksi SALEH HULLAH yang ikut menyaksikan penggeledah sel saksi IRAWAN Alias DAGOT yang menempati Blok E kamar 1 Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081347155235 dan 081250245347, satu unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 0813151778629, satu buah handphone merk Nokia tanpa sim card dengan Imei 35485381870879 dan satu buah handphone Bradcode warna hitam tanpa sim card dengan Imei 355100101428943 milik saksi IRAWAN Alias DAGOT yang digunakan untuk menghubungi dan mengendalikan saksi PETRUS HANTER dan terdakwa DEKY ZULKARNAEN dan MUKSHIN (berkas perkara terpisah) untuk mengantar dan menerima narkotika tersebut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M M.Si dan MAIMUNAH, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto 4,7267 gram.

Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER, MUKSIN, DEKY ZULKARNAEN Alias DIKI Alias RIKI, FENY dan IRAWAN Alias DAGOT Bin MION.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER, MUKSIN, DEKY ZULKARNAEN Alias DIKI Alias RIKI, FENY dan IRAWAN Alias DAGOT Bin MION telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dengan berat brutto 5 (lima) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebanyak 10.394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram.

- Sehingga barang bukti sebanyak berat netto 4,6826 gram Narkotika adalah sisa hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari Balai Lab Narkoba BNN Nomor : 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017
- Bahwa Terdakwa DEKY ZULKARNAEN dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa DEKY ZULKARNAEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEKY ZULKARNAEN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Perumahan Mitra Keluarga 4 Jalan Pada Karya No.C 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan terdakwa DEKY ZULKARNAEN dengan saksi IRAWAN alias Dagot (berkas perkara terpisah) pada saat terdakwa DEKY ZULKARNAEN memasang Gypsum di rumah saksi IRAWAN alias Dagot sekira tahun 2006 kemudian sekira tahun 2013 saat saksi IRAWAN alias Dagot di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Landak karena perkara narkoba terdakwa DEKY ZULKARNAEN menyaksikan penangkapan tersebut dan pada tahun 2017 sekira bulan Agustus terdakwa DEKY ZULKARNAEN diminta oleh saksi IRAWAN alias Dagot untuk menerima narkotika jenis shabu dari seseorang kemudian menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang, dan dari pekerjaan tersebut terdakwa DEKY ZULKARNAEN menjadi kurir narkoba tersebut

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



terdakwa DEKY ZULKARNAEN mendapatkan upah dari saksi FENNI (berkas perkara terpisah).

- Pada tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa DEKY ZULKARNAEN diminta saksi RAWAN alias Dagot untuk bersiap siap menerima barang narkotika jenis shabu dan tidak lama saksi Irawan Alias Dagot hubungi terdakwa DEKY ZULKARNAEN kemudian saksi Petrus Hanter Alias ANTER menghubungi terdakwa DEKY ZULKARNAEN bahwa akan menyerahkan barang narkotika kepada terdakwa DEKY ZULKARNAEN saya atas suruhan saksi Irawan Alias Dagot.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 pagi hari terdakwa DEKY ZULKARNAEN dihubungi oleh saksi Irawan Alias Dagot untuk keluar rumah guna memantau jalan dan ketemuan dengan saksi Petrus Alias ANTER yang akan memberikan terdakwa DEKY ZULKARNAEN shabu guna di berikan kepada pa Haji dan saat terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan bertemu dengan Petrus Alias ANTER dalam perjalanan terdakwa DEKY ZULKARNAEN ditangkap oleh petugas dari BNN Pusat di bawa ke kantor BNNP Kalimantan Barat seetelah itu terdakwa di bawa ke BNN Pusat di Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya berawal dari laporan Informasi Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di daerah kabupaten Sanggau Kalimantan Barat maka berdasarkan laporan masyarakat tersebut saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL beserta Team dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Pusat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu 27 Agustus 2017 Team di bagi dalam penugasan saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL bersama team mendapat penugasan di daerah Ambawang kemudian di saat Team yang berada di daerah sanggau berhasil mengamankan seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu, kemudian dalam Interogasi terhadap seseorang yang membawa narkotika itu bernama PETRUS HANTER dan yang mengarahkan PETRUS HANTER untuk membawa narkotika tersebut adalah IRAWAN alias DAGOT yang rencananya narkotika tersebut akan di berikan kepada terdakwa DEKY ZULKARNAEN sesuai dari bukti percakapan di hand phone milik saksi PETRUS HANTER, setelah mendapat informasi tersebut saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL beserta team mengamankan terdakwa DEKY ZULKARNAEN dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah DEKY ZULKARNAEN di Perumahan Mitra Keluarga 4 Jalan Pada Karya

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.C 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat saat itu saksi PURWO WIDODO dan saksi YULAMRAL beserta team melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat yaitu saksi Indra Kesuma Suyanto selaku Ketua RT setempat maupun pengurus Rukun Warga, yang mana saat itu terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan keluar menuju suatu tempat dan setelah di Interogasi terdakwa DEKY ZULKARNAEN akan bertemu dengan saksi PETRUS HANTER (berkas perkara terpisah) guna penerimaan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa DEKY ZULKARNAEN berikut barang bukti non narkoba (2 buah Hand Phone dan KTP) di bawa ke kantor BNN Cawang Jakarta Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DEKY ZULKARNAEN pada bulan Agustus 2017 telah menyerahkan narkoba kepada seseorang yang bernama PA HAJI (DPO) sebanyak tiga kali di daerah kampung dalam samping Istana kadriyah Pontianak dan terdakwa menyerahkan narkoba tersebut atas perintah dari saksi IRAWAN alias Dagot, dari pekerjaan tersebut terdakwa DEKY ZULKARNAEN memperoleh imbalan berupa uang sebesar empat juta rupiah dan yang memberikan uang tersebut adalah saksi FENNI (berkas perkara terpisah).
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WEDAYANTI, S.Si, M M.Si dan MAIMUNAH, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7267 gram.

Barang bukti tersebut disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER, MUKSIN, DEKY ZULKARNAEN Alias DIKI Alias RIKI, FENY dan IRAWAN Alias DAGOT Bin MION.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6826 gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari PETRUS HANTER Alias ANTER, MUKSIN, DEKY ZULKARNAEN Alias DIKI Alias RIKI, FENY dan IRAWAN Alias DAGOT Bin MION telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dengan berat brutto 5 (lima) gram dan telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebanyak 10.394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram.
- Sehingga barang bukti sebanyak 4,6826 gram Narkotika adalah sisa hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari Balai Lab Narkoba BNN Nomor : 30 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 September 2017.
- Bahwa Terdakwa DEKY ZULKARNAEN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa DEKY ZULKARNAEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 24 Mei 2018 nomor register perkara : PDM-355/PONTI/12/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEKY ZULKARNEAEN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an.PETRUS HANTER Als HANTER

- 1 (satu) buah tanda pengenal atas nama DEKY ZULKARNAEN berupa KTP.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEKY ZULKARNAEN

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 085820263506.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk samsung grand prime dengan Sim card 085654179563
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor. 78/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY ZULKARNAEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal warna putih sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto 10399 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dimusnahkan 10394 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) gram, 5 (lima) gram untuk uji lab dan Persidangan; Dipergunakan dalam berkas perkara lain an.PETRUS HANTER Als HANTER
 - 1 (satu) buah tanda pengenal atas nama DEKY ZULKARNAEN berupa KTP.Dikembalikan kepada Terdakwa DEKY ZULKARNAEN
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 085820263506.

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung grand prime dengan Sim card 085654179563

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid. Bdg/2018/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 8 Juni 2018, dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor. 78/Pid.Sus/2017/PN.Ptk;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontinak Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Ptk tanggal 25 Juni 2018 dan 26 Juni 2018 masing-masing kepada penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Akta Pid.Bdg/2018/PN Ptk tanggal 9 Juli 2018;
5. Memori Banding Terdakwa tertanggal 29 Juni 2018;
6. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Ptk kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori Banding sedang Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Lebih lanjut Terdakwa uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara aquo, sebagai berikut di bawah ini:

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Dalam perkara a quo Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Diky Zulkarnaen tidak cermat dan tidak lengkap dan tidak jelas sehingga Dakwaan harus batal demi hukum;

Selanjutnya sebelum memasuki permohonan banding Terdakwa, ada beberapa catatan yang akan diberikan:

- a. Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018, Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN. Ptk, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sesuai dengan fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari saksi Petrus Hanter atas perintah dari Irawan alias Dagot untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama pak Haji sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa atas permintaan saksi Irawan als Dagot untuk menerima barang narkotika jenis shabu dan tidak lama saksi Petrus Hanter menghubungi terdakwa bahwa akan menyerahkan barang narkotika kepada terdakwa atas suruhan dari Dagot, kemudian ketika Terdakwa akan menemui saksi Petrus Hanter untuk menerima narkotika tersebut dalam perjalanan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang mendasarkan pada pertimbangan bahwa atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintoro Widodo, SH. dan Donna H.Simamora, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 80/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu Aprianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BINTORO WIDODO, S.H.

RONIUS, S.H.

2. DONNA H.SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

APRIANTI, S.H.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT PTK